



**TRADISI *TALAM AMPEK* DALAM *WALIMATUL 'URS* DI NAGARI BALAI
TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH
DATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Intan Kurnia
NIM 1630201025

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Kurnia

NIM : 1630201025

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tradisi Talam Ampek dalam Walimatul 'Urs di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**" adalah benar karya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari bahwa karya saya terbukti sebagai Plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Intan Kurnia
NIM.1630201025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Intan Kurnia, NIM 1630201025, judul: "TRADISI *TALAM AMPEK* DALAM *WALIMATUL 'URS* DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR DIINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *manqiyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digurakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022




Pembimbing


A. Usilioviani, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Intan Kurnia, NIM :1630201025, judul: “Tradisi *Talam Ampek* dalam *Walimatul ‘Urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan Sabtu tanggal 10 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag/ 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		16/02 2022
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum 19760501 200501 2 004	Penguji I		18/02 2022
3	Afriani Raus, S.III., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penguji II		15/02 2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Intan Kurnia. NIM 1630201025 (2022). Judul Skripsi: **“TRADISI TALAM AMPEK DALAM WALIMATUL ‘URS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok kasus dalam SKRIPSI ini merupakan gimana proses penerapan tradisi talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan gimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tradisi talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Tujuan ulasan ini buat mengenali serta menarangkan gimana proses penerapan talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar serta buat menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan tradisi talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Ada pula tipe riset yang digunakan oleh penulis berbentuk riset lapangan ataupun (field research), guna memperoleh informasi dari kasus yang diteliti dengan metode pengumpulan informasi lewat wawancara serta dokumentasi. Sebaliknya, pengolahan informasi dicoba secara deskriptif kualitatif

yang dijabarkan dan melaksanakan klarifikasi terhadap aspek permasalahan tertentu serta menguraikan lewat kalimat efektif. Hasil riset yang dipaparkan kalau penerapan tradisi talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara sangat dibutuhkan. Perihal ini dikira oleh warga memiliki nilai- nilai kebaikan serta kemaslahatan, di antara lain silih harga menghargai, tegur sapa, untuk pihak pria hendak jadi *sumando* serta dibawa *sahilia samudiak* serta hendak diikuti sertakan dalam musyawarah. Apapun yang terdapat di Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

Ada pula akibat apabila pendamping tersebut tidak ingin melakukan talam ampek hingga ada larangan untuk *sahilia samudiak* dan buat jalan- jalan berduaan. Sebaliknya dalam hukum Islam penerapan talam ampek yang terjalin di Nagari Balai Tengah tersebut pada dasarnya merupakan masuk kepada jenis suatu yang baik walaupun tidak diperintah secara tegas sebab buat kemaslahatan bersama ditengah-tengah warga dengan terdapatnya nilai- nilai kebaikan serta kemaslahatan. Oleh sebab itu, tradisi talam ampek saat sebelum *walimatul‘ urs* di Nagari Balai Tengah terkategori kepada Masalah Mursala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian..... 8

F. Defenisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan Dalam Islam 11

1. Pengertian Perkawinan..... 11

2. Dasar Hukum Perkawinan..... 13

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Rumah Tangga..... 14

B. *Walimatul ‘Urs* 20

1. Pengertian *Walimatul ‘Urs*..... 20

2. Dasar Hukum *Walimatul ‘Urs* 20

3. Hikma *Walimatul ‘Urs*..... 23

C. *‘Urf*..... 24

1. Pengertian ‘Urf.....	24
2. Dasar Pertimbangan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’	25
3. Pembagian ‘Urf.....	27
4. Kaidah-Kaidah ‘Urf.....	29
5. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf.....	34
Penelitian Relevan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Nagari Balai Tengah.....	40
B. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi <i>Talam Ampek</i> di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.....	44
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Talam Ampek</i> di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data orang yang menjalankan tradisi <i>Talam ampek</i>	5
Tabel 2.1 Data orang yang tidak menjalankan tradisi <i>Talam ampek</i>	6
Tabel: 3.1 Kegiatan pembuatan skripsi.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatakan bahwa untuk mendirikan sebuah keluarga yang damai, tentram haruslah melauai perkawinan dan akad yang sah, dan juga dilihat dan disaksikan minimal dua orang saksi, dan juga dianjurkan untuk memberi kabar gembira ini ke tetangga, karib kerabat dengan mengadakan “*walimatul ‘ursy*”. (Mohd. Idris Ramulyo, 1999: 31-32)

Pesta perkawinan adalah kegiatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Anjuran melaksanakan *walimah* bisa dilihat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengataka, Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengataka Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasululllah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."(H.R.MUSLIM - 2556).

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan untuk melaksanakan *walimatul ‘urys* meski dengan satu ekor kambing. *Walimatul ‘ursy* pada umumnya ialah memberitahukan kepada masyarakat yang hadir bahwa telah dilaksanakan pernikahan sifulan dengan sifulanah yang menjad,

secara tidak langsung orang sudah tau bahwa mereka telah menikah dengan secara sah. (Syahril, 2013: 26).

Selesai akad nikah dan *walimah* selesai, disarankan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. (Rahmat Sudirman, 1999:114).

Tata cara *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* dan cara pelaksanaannya terserah kepada orang yang akan melaksanakannya, sesuai dengan adat istiadat di daerah sendiri-sendiri. Maksud dari diadakannya *walimah* ialah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada orang menikah, supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. (Amir Syarifuddin, 2006: 157).

Setelah penulis lihat kejadian dilapangan pada masyarakat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, pada umumnya mereka masyarakat Minangkabau adalah meyakini agama Islam, jika seorang laki-laki dan perempuan memiliki niat untuk menikah perempuan dan laki-laki tersebut harus melakukan tradisi yang telah ada di nagari tersebut bagi pihak keluarga dari keluarga laki-laki dan juga keluarga wanita itu, untuk melaksanakan acara. Acara ini adalah dari sebelum pelaksanaan *walimatul 'ursy*, masyarakat sering menyembunya tradisi *talam ampek*

Muzaimar mengatakan tradisi *talam ampek* ini sudah ada sejak dahulu di zaman nenek moyang atau pada masa kerajaan pagaruyung, kira-kira pada abad ke 17, muzaimar tidak tau kapan lebih tepatnya yang pasti itu sudah ada semekdahulu, *talam ampek* ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram*. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Talam ampek ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil. *Siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil ini dibuat oleh bako kedua pelah pikah laki-laki dan perempuan.

Adapun proses penyajian *talam ampek* ini dilakukan pada pagi hari, yang mana para bako dan dunsanak terdekat membuatnya secara bersama, mereka gotong royong untuk membuat isi dari *talam ampek*.

Siwajik terbuat dari ketan putih, serta gula aren, sikunyk terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan dikasih air kuyik sehingga warnanya menguning, *siputih* terbuat dari berasketan serta ditambahkan santan kedalamnya. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Setelah bako dari kedua belah pihak membuat isi dari *talam ampek*, mereka setelah itu membuat jamba yang berjumlah lima yang terdiri 3 buah jamba kecil dan 2 buah jamba besar. Jamba tersebut disusun oleh bako dan keluarga terdekat, disusun sesuai makna dari *si wajik hitam* melambangkan *niniak mamak*, *penghulu*, *siputih* melambangkan malin, *si kunyk* melambangkan *monti* dan *paniaram* melambangkan *dubalang* dan di atasnya di hiasan kue-kue kecil melambangkan beban dari *niniak mamak* yang di *junjuang* oleh mamak. Setelah selesai membuat susunan *jamba* tadi kemudian diberikan kepada tuan rumah sebagai hantaran. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Kemudian *dunsanak*, *keluarga terdekat*, *bundo kanduang* berkumpul di rumah *bako* dengan pakaian yang sudah rapi untuk mempersiapkan acara hantaran *anak daro* kerumah *marapulai*, dengan membawa *talam ampek* yang berisikan *siwajik*, *siputih*, *sikunyk*, dan *paniaram* dengan tambahan ayam *gulai*, gulai ikan kalui, dan kue pengantin.

Didalam proses penghantaran mengiringi kedua mempelai ini melibatkan anak-anak sekolah SMP untuk memainkan music tradisional *talempong* dan dinanti dengan silat lintau serta tarian persembahan.

Pakaian yang di pakai oleh anak daro adalah pakain yang berwarna hitam, yang di taburi oleh hiasan kuning, serta anak daro memakai takuluak taduak yang berwarna emas, sedang marapulai laki-laki memakai baju warna hitam yang di warnai emas dan membawa kris di pingang.

Marapulai di arak dari rumah bako menuju rumah pengantin yang diiringi oleh keluarga terdekat, tetanga dan music talempong. Setelah sampai dirumah pengantin disambut dengan tari persembahan dan silek lintau.

Sesampai dirumah pengantin keluarga marapulai di sabut oleh keluarga pengantin, bundo kanduang, niniak mamak serta melakukan petatah petitih di halaman rumah pengantin sebelum masuk.

Setelah melakukan petatah petitiah, serta telah disuruh masuk ke dalam rumah maka marapulai masuk ke rumah pengantin sesampai di pintu rumah pengantin, kaki marapulai di cuci dengan air nisan yang terbuat dari gula aren, setelah mencuci kaki marapulai barulah marapulai dibolekan masuk kerumah pengantin.

Setelah itu dilanjutkan dengan makan pamboli, makan pamboli ini di hidangkan dengan dua tempat, yang pertama dihidangkan di depan anak daro teruntuk bundo kanduang, dan bako, tempat kedua dihidangkan di samping anak daro itu untuk dunsanak terdekat.

Isi talam ampek yang dibawa oleh bako dan sanak saudara tadi di hidangkan waktu makan pamboli ini, yang mana terdapat pula hidangan yang ditutup oleh saputangan berwarna merah dan ada cermin kecil di samping saputangan tersebut, salah satu hidangan tersebut berisikan *siwajik, sikunik, siiputiah danpaniaram*. setelah makan pamboli selesai bundo kanduang memberikan petatah petitiah untuk pamit pulang.

Setelah ditinjau dilapangan penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Balai Tengah secara umum melaksanakan tradisi

Talam ampek, namun terdapat beberapa orang yang tidak menjalankannya.

Tabel 1.1 Data orang yang menjalankan tradisi *Talam ampek*

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan, Thn, Nikah	Tgl,Bln, Thn, Melaks anakan tradisi talam ampek	Tgl,Bl n,Thn walim ah	Ket
1	A menikahi M	08/11/19 88	08/11/1 988	08/11/ 1988	A dan M melakukan tradisi <i>talam ampek</i> ,melakunya setelah akad, dan beliau di hargai di dalam masyarakat
2	J menikahi A	03/07/19 78	03/07/1 978	03/07/ 1978	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat
3	T menikahi R	19/05/19 79	19/05/1 979	19/05/ 1979	Menjalankan tradisi <i>talam ampek</i> ,di hargai oleh masyarakat

Tabel 2.1 Data orang yang tidak menjalankan tradisi *Talam ampek*

N O	Nama inisual pasangan	Tgl,Bulan, Thn, Nikah	Tgl,Bln,Thn, Melaksan akan tradisi talam ampek	Tgl,Bln, Thn walimah	Ket
1	D menika hi Y	10/01/ 1987	17/01/ 1987	17/01/ 1987	Belum tinggal serumah sebelum melakukan <i>talam ampek</i> , setelah 7 hari dapat pinjaman, dan

					melakukan <i>talam ampek</i> , baru tinggal serumah
2	A menika hi Sw	07/04/ 1977	-	-	Tetap tinggal serumah, namun tidak melaksanakan <i>talam ampek</i> . Merekapun mendapatkan sanksi adat dari niniak mamak.
3	Hk menika hi P	20/02/ 1976	27/02/ 1976	27/02/ 1976	Hk tidak boleh tinggal serumah sebelum melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , setelah 1 minggu barulah hk bisa tinggal serumah dengan p, karna telah melakukan tradisi <i>talam ampek</i> .
4	N menika hi W	10/10/ 1981	13/10/ 1981	13/10/ 1981	Setelah akad pasangan N dan W belum melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , mereka belum boleh tinggal serumah namun setelah tiga hari mereka melakukan tradisi <i>talam ampek</i> dan telah boleh tinggal serumah
5	B menika hi S	05/06/ 1997	-	-	B dan S tidak melakukan tradisi <i>talam ampek</i> , namun mereka tetap tinggal serumah, dan mereka mendapatkan sanksi adat dari niniak mamak, mereka tidak dibawa dalam acara-acara adat.

Gambaran diatas terdapat aturan adat di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar mengatur pelaksanaan perayaan pesta perkawinan, dengan mengharuskan menjalankan tradisi *talam ampek* sebelum pelaksanaan *baralek*. bila tradisi belum dilakukan maka pasangan suami istri belum diperbolehkan untuk tinggal dan hidup bersama patutnya suatu keluarga, mereka belum bisa mendapat hak dan kewajibannya sebagai suami istri kemudian mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing - masing. apabila mereka melanggar atau menjalankan kewajiban suami istri , maka mereka akan mendapatkan sanksi adat berupa tidak di bawa dalam diskusi adat,tidak dihargai oleh masyarakat, serta tidak boleh jalan beruaduan. Seandainya tetap melakukan maka pasangan suami istri dianggap tidak beradat . Mereka belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan padahal didalam Hukum Islam setelah terjadinya akad nikah dan *walimah* maka seseorang itu sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Namun di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar semua itu belum bisa dilakukan sebelum melakukan tradisi *talam ampek*.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“TRADISI TALAM AMPEK DALAM WALIMATUL ‘URS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar di tinjau dari Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan yang ingin dicapai bagi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap bentuk dari tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar ?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan adat kaitannya dengan ajaran Islam.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI online diakses pada hari jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 19.30). Jadi, tradisi yang penulis maksud adalah kebiasaan adat perkawinan secara turun-temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Balai Tengah.

Talam ampek adalah dulang-dulang yang berisi nasi kuning, *siwajik*, silamang, dan kue-kue, yang dibawa oleh bakao, karib kerabat sebelum baralek dilakukan . (Wawancara: warianto, 12 Juni 2021)

Talam ampek yang penulis maksud disini yaitu aturan atau tradisi yang harus dijalankan bagi pasangan suami istri yang telah menikah di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, sahilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat atau ketentuan adat itu belum dipenuhi.

Walimahtul 'Urs adalah upacara perJamuan makanan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Ini

dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

Perspektif Hukum Islam adalah pandangan tentang seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Maksud dari judul secara defenisi operasional adalah adat kebiasaan turun-temurun masyarakat Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sewaktu pesta pernikahan masyarakat membawa hantaran kerumah kedua belah pihak dari pengantin membawa *talam ampek* maka dari itu penulis menganalisis tradisi *talam ampek* dalam *walimatul 'urs* menurut perspektif hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan Dalam Islam

1. Pengetian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

1) Secara Bahasa

Dalam literatur Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) artinya “nikah atau kawin”, dan *zawaj* (زواج) artinya “perkawinan” (Mahmud Yunus,1989:109). Kedua kata ini terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Serta nikah secara bahasa yaitu:

النكاح لغة الضم والاجتماع

Artinya: "Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul"
(Zainuddin Al Malibari hlm.254)

Dalam kitab *Al Fiqh ‘ala al-Mazahib Al-Arba’ah*, nikah secara bahasa ada tiga makna, yaitu:

- a) Memiliki makna yaitu melakukan hubungan badan suami istri.
- b) Dasarnya pernikahan ini memiliki arti akad.
- c) Diantara makna akad dan melakukan hubungan suami istri tidak dapat dipisahkan karna keduanya memiliki arti yang sama (Abdurrahman Al-Jaziri,1969:02-03).

Menurut bahasa nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد). Meskipun memiliki dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Beralih dari istilah para ulama *fiqih* mengartikan

perkawinan dalam pembahasan hubungan biologis (Yustiloviani, 2013:02-03).

2) Secara Istilah

Wahbah al-Zuhaily meartikan sebagai berikut: “perjanjian yang meizinkan persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”

النكاح شرعاً عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج وهو حقيقة
في العقد مجاز في الوطء علي الصحيح

Artinya:”*Nikah menurut istilah syara’ adalah suatu aqad yang mengandung arti boleh melakuka hubungan badan setelah mengucapkan lafaz nikah atau kawini, dan lafaz ini adalah merupakan hakikat dalam transaksi (aqad) kebolehan untuk berhubungan suami istri, menurut perkataan yang shahih*” (Amir Syarifudin, 2006:225).

Imam Hanafia berpendapat, akad yang memberikan faedah dan melakukannya dengan sengajah itu disebut nikah maksudnya dibolehkan laki-laki dan perenpuan untuk melakukan hubungan suami istri asalkan tidak ada faktor penghalang sahnya untuk melakukan pernikahan secara syariat.

الحنفية _ عرف بعضهم النكاح بأنه عقدي فيملك المتعة قصدا

Artinya:”*Ulama Hanafiyah, mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bergunan untuk mut’ah dengan sengaja*”.

Ulama-ulama fiqih memeberikan defenisi diatas, karna ulama-ulama mendefenisikan bahwa pernikahan memiliki makna yang luas . Mahmud Yunus mendefenisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan, Ibrahim Hosein mendefenisikan akad yang sudah sah menurut syariat maka pasangan suami istri telah sah melakukan hubungan suami istri. Terlebih jelasnya lagi

pernikahan itu melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) (Ibrahim Hosen(dalam buku Amiur Nuruddin,hal:41) 1971:65).

2. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan

Al-Quran dan Hadis memerintahkan untuk melakukan pernikahan :

a. QS. Ad-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

b. QS. Ar-Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sang pencipta menjadikan pernikahan menjadi pondasi kuat untuk melakukan pernikah karna memilki makna-makna yang baik bagi manusia dan memiliki tujuan yang baik juga bagi manusia, sebagai makhluk yang di muliakan oleh Allah. Untuk mengapai kehidupan bahagia dan sejahterah serta jauh dari kesesatan, Allah telah menurunkan al-Quran untuk menjadi pedoman bagi hudup manusia. (abdul Aziz muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed hawwas, 2011, hal. 39).

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Pernikahan yang telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dari syarat dan rukun Islam maka akan menimbulkan akibat hukum. Akad tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, seperti : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Dan juga adab suami kepada istri sebagaimana yang telah di jelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain maka itu disebut dengan hak, sedangkan apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain itu disebut juga dengan kewajiban. Kewajiban muncul dikarenakan hak yang melekat pada subyek hukum (Syarifuddin, 2007 : 159).

Suami istri harus memahami hak dan kewajiban suami istri masing-masing setelah akad pernikahan dilangsungkan. Kewajiban bagi suami menjadi hak bagi istri. Begitupula sebaliknya kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Hak belum bisa dilaksanakan jika kewajiban belum dilaksanakan Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui*

Perkawinan suami dan istri dinilai sebagai perbuatan hukum, sebagai menyempurnakan sebagian iman kepada Allah SWT, keduanya menyebabkan timbulnya hukum keperdataan. Karna perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menuntun keluarga supaya bahagia, bertahan selamanya dan bertahan sampai maut memisahkan, oleh sebab itu hak dan kewajiban suami istri perlu diatur, jika suami istri sudah memenuhi hak dan kewajibannya, maka tujuan dari pasangan suami istri sudah terwujud, terciptanya bahterah rumah tangga yang diinginkan oleh banyak orang yang didasari oleh kasih dan sayang (Rafiq, 2013 : 147-152).

Kewajiban suami istri sama-sama bertanggung jawab untuk memenuhinya, maka terciptalah ketentraman didalam rumah tangga dan ketenangan di dalam hati, sehingga tercapainya kesempurnaan hidup dalam berumah tangga. Maka terujutlah tujuan hidup sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sistematis tentang kewajiban suami istri Menurut Muhamad Baqir al-Habsyi (2002 :128) memberi ulasan yang. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yakni :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (pasal 77) f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- e. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 78)

Ada beberapa macam hak dan kewajiban suami istri yaitu hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk tinggal satu rumah, sehingga maksud dari tujuan pernikahan itu tercapai, karena suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya dan tagung hak suami tidak untuk memenuhi hasrat lahiriyah saja namun juga suami harus memenuhi kewajiban baniyah (batin) (Analisis: Jurnal Studi KeIslaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015)

Nafkah batinnya juga memiliki makna untuk memenuhi nafsu atau hanya melakukan hubungan suami istri. Apabila suami mengauli istri dengan seksual maka itu di sebut juga nafkah batin. Yakni terpenuhi hasrat istri dalam hubungan seksual dengan suaminya. Nafaqah menurut bahasa yang memiliki arti nafkah, sama dengan barang-barang yang dibelanjakan dengan uang. (Yunus, 2010 : 463).

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Kewajiban suami memberi istri nafkah yaitu 1 mudd, apabila suami termasuk kedalam golongan orang miskin, jika termasuk golongan menengah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri sebanyak 1,5 mudd, dan apabila suami termasuk golongan mampu, maka suami

wajib memberikan nafkah kepada istri sebanyak 2 mudd, sesuai dengan ketentuan imam syafi'i

2. Memenuhi hak atau kebutuhan istri, memiliki tempat tinggal, terpenuhi kebutuhan makan, pelayanan dan pengobatan meskipun itu hanya sedikit maka itu adalah nafkah menurut sayyid sabiq (Sabiq, 2008 : 427).

Dari gambaran diatas dapat di simpulkan bahwa nafkah itu pemberian suami terhadap istri. Sedangkan nafkah istri memiliki arti pemberian yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya pada masa pekawinan.

Suami yang belum dewasa namun sudah menikah akan tetapi istrinya sudah cukup umur maka yang memberi nafkah yaitu istrinya karnag suami belum cukup umur untuk memberi nafkah, sebab yang jadi penghalang ada pada suami sendiri menurut imam abu syafi'i dan hambali (Muqhnayah, 2011 : 434).

Namun suami telah dewasa dan istri belum dewasa, maka hal ini imam hanafia mengatakan ialah bahwa belum cukup umur atau kecil ada tiga macam:

1. Wanita tidak berhak atas nafkah apabila istri kecil dalam artian tidak dapat dimanfaatkan, sekalipun nafkah batin
2. Kecil tapi bisa digauli. Wanita ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.
3. Wanita kecil namun bisa melayani suami baik dalam nafkah batin dan bisa diajak bermesraan, wanita ini tidak berhak atas nafkah

Semua mazhab sepakat jika memiliki istri yang umurnya masih kecil itu berhak mendapatkan nafkah meskipun suaminya sudah baligh. (Muqhiyah, 2011 : 434).

Sebagaimna menurut sahiq sabiq untuk memiliki hak dan nafkahada beberapa syarat yang harus di jalankan :

1. Nikah sah jika sudah melakukan akad nikah
2. suami dapat memerintahkan apapun kepada istri asal sesuai dengan ajaran syara'
3. suami mendapatkan kepuasan dari istrinya
4. Suami boleh mengajak istri untuk pindah rumah dan istri tidak boleh menolaknya
5. Pasangan suami istri layak mendapatkan kesenangan atau kenikmatan yang sama

Syarat – syarat diatas jika tidak terpenuhi maka nafkah tidak menjadi wajib karena akad nikah yang tidak sah bukan rusak, maka suami istri harus menghindar dari dampak buruk. (Sabiq, 2011 : 430)

Tentang kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam ayat AlI Qur'an yaitu :

- a) Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 tentang suami wajib melindungi istri

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

- b) Semua keperluan berumah tangga suami wajib untuk memenuhinya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرِي سَرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

- c) Istri wajib mendapatkan ilmu agama dan memiliki kesempatan belajar ilmu pengetahuan dari suami,
d) Istri layak mendapatkan nafkah, kishwah dan tempat tinggal yang di sediakan oleh suami. Allah berfirman dalam QS At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ ۖ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- e) Istri wajib mendapatkan biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya anak yang didapatkan oleh istri terhadap suami. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

- f) Pendidikan anak semuanya suami yang bertanggung jawab. (Atabik, 2014-295-296, Vol. 5, No. 2)

B. walimah 'Ursy

1. Pengertian walimah 'Ursy

Jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan diluar perkawinan itu disebut walimah. Jamuan makan digunakan untuk

sebagian ulama untuk memperkenalkan istilah makan, supaya adanya kesenangan dalam menikmati makanan dan hanya digunakan untuk makan di perkawinan .(Syarifuddin, 2006 : 155)

Orang yang baru menikah maka ia akan melakukan *walimah* untuk memberitau karib karabat bawasanya ia telah menikah dan mereka disediakan jamuan makanan di *walimah* (Sakenah, 2018 :44)

Setelah pelaksanaan akad maka *walimah* boleh dilakukan atau saat pengatin pria telah menemui wanitanya, dahulu Rasulullah SAW setelah menemui zainab barulah rasulullah mengundang orang-orang. Menghadiri undangan *walimah* maka hukumnya wajib untuk menghadiri undangan tersebut bgi orang yang di undang, karena telah menghadiri undangan orang maka itu menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, dan juga memberikan kebahagiaan, dan hati orang yang mengundang merasa bahagia. Jumhur ulama memandang hukum *walimah* itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iyah memberikan pendapat yang meshurnya. Makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka itu tidak wajib sebagaimana *walimah- walimah* yang lainnya. (Haerul Akmal, 2019 : 24)

walimah 'urs tidak memiliki tata cara yang jelas dan terperinci karna rasulullah tidak menjelaskanya, tata cara *walimah* dapat diartikan bagi orang yang melakukannya sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuannya asalkan tidak keluar dari syariat. Yang mana sesuai dengan adat istiadat setempat. *walimah* memiliki tujuannya tersendiri yaitu mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua paham mengetahui bawasanya akad nikah telah dilakukan dan bagi pasangan suami istri sudah sah.(Syarifuddin, 2006 : 157).

Seorang muslim perlu menyengarkan *walimah* walupun dengan menyembelih seekor kambing sebagaimna konsep *walimah* yaitu pesta

atau syukuran yang mana hukumnya sunnah namun ada juga yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul. *walimah* bisa dilakukan kapan saja artinya *walimah* tidak memiliki waktu tertentu untuk pelaksanaannya. Namun di dalam Islam di anjurkan tidak lebih dari tiga hari setelah berhubungan badan. Kesimpulanya *walimah* itu dilaksanakan setelah ijab Kabul di lakukan (Muyassarah, 2016 : 554).

Ada delapan *walimah* menurut imam *an-nabawi*, yaitu:

- a. Pesta khitan.
- b. Pesta dalam rangka merayakan atau syukuran kelahiran anak di hari ketujuh (aqiqah).
- c. Pesta dalam mensyukuri keselamatan istri dari talak
- d. Pesta yang dilakukan ketika datangnya musafir
- e. Pesta yang dilakukan dalam renovasi rumah
- f. *walimah* yang di adakan karena dijauhi musibah.
- g. Pesta yang di lakukan tanpa ada penyebabnya
- h. pesta yang dilakukan ketika sudah khatam al-qur'an.

2. **Dasar Hukum *walimah* 'Ursy**

Sunnah Muaqad adalah hukum untuk mejalan *walimah* yang berada didalam kitab fiqih (Sabiq, 2013 :149). menurut *zhahir nash walimah* suatu perkawinan maka hukumnya wajib, namun ada juga yang mengatani *walimah* tidak wajib ada juga yang mengatakan *walimah* hukumnya lebih shahih. bagi suami yang menikah, Islam menganjurkan untuk melakukan *walimah*, dengan mengadakan *walimah* dapat memberi makan keluarga, teman dan fakir,serta orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa terimakasih kita terhadap rezki yang telah Allah berikan, dan juga ras bahagia yang kita rasakan dan rasa bahagia tersebut di bagikan dengan mengadakan *walimah*. sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Thalaq* ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010:111)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

walimah juga ada yang mewajibkan menurut ulama zahiriya belaiu mengatakan wajib memenuhi undangan *walimah* jika seandainya waktu *walimah* orang yang diundang tidak melakukan puasa maka ia wajib untuk menghadirinya, namun orang yang diundang melakukan puasa dalam *walimah* maka ia wajib hadir dalam *walimah* tersebut paling tidak hanya sekedar memohon doa untuk yang mengadakan *walimah* tersebut. (Syarifuddin, 2006:157).

3. Hikmah *walimah* ‘Ursy

Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk mengadakan *walimah* meskipun dengan menyembeli satu ekor kambing (Tihami & Soharani, 2010 : 151).

Dalam pelaksanaan *walimah* ada beberapa hikma yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Rasa terimakasih kepada Allah karna telah terlaksana *walimah*.
- b. Tanda orang tua telah menyerahkan anak perempuannya untuk sang suami.
- c. Pertanda telah terjadi akad nikah
- d. Bagi suami istri yang telah melakukan akad itu pertanda telah bersedia menempuh hidup baru
- e. Pertanda memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan

C. *'urf*

1. Pengertian *'urf*

kata **عرف-يعرف** menurut bahasa berarti dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat (A.Hanafi, 1970:270). Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Abdul Wahab Khallaf, 1994:89).

Suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan telah dilakukan oleh orang banyak, perkataan, perbuatan, suatu yang ditinggalkan adalah istilah *'urf* menurut abdul wahab khalaf dan dinamakan adat. *al-'urf* dengan *al-adah* ini tidak ada perbedaan dari keduanya menurut ahli hukum Islam.

Istilah *'urf* memiliki arti yang sama dengan istilah adat menurut ahli usul fiqih, Abdul Wahhab Khalaf, ada juga ulama berbeda pendapat antara *'urf* dengan adat sebagaimana pandangan berikut (Sucipto, 2015:27).

Dalam kitabnya Al-Ta'rifat pengarangnya Al-Jurjany, membedakan defenisi *'urf* sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

terjemahannya: “*'urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya” (Syarif ‘Al ibn Muhammad al-Jurjaniy, 1983:149).

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefenisikan *'urf* dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Artinya: “*'urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik” (Ahmad Fahmi Abu Sunnah, 1974:08).

Berdasarkan pengertian dari kedua buku diatas maka dapat kita simpulkan bahwa *'urf* memiliki tiga makna yaitu adanya pemantapan jiwa

berdasarkan perbuatan yang berlaku, kedua akal sehat sejalan dengan petimbangannya, ketiga watak pembawaan manusia dapat diterima.

Melainkan Adat didefenisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

‘urf persaman kata dari adat menurut bahasa Indonesia namun ulama membahas panjang lebar tentang ‘urf, pendek katanya ‘urf dapat diterima oleh akal sehat manusia.

‘urf dan adat adalah satu katan yang sama hal ini dapat disampaikan dari defenisi di atas, oleh karenanya hukum adat adalah seluruh tingkah laku positif yang dilakukan oleh manusia yang mana disatu sisi memiliki sanksi karna ia sebagai hukum, dan sebagian adat kebiasaan.

Disamping itu, dari defenisi adat dan ‘urf di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu’awadah yang artinya ialah “saling mengetahui” (Sucipto, 2015:27-28).

2. Dasar Pertimbangan ‘urf Sebagai Dalil Syara’

Didasarkan pada dalil-dalil berikut, Adapaun kehujahan ‘urf sebagai dalil hukum:

a. Dalil Al-Qur’an

﴿الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُرْفِ﴾

Artinya: “ Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat maka itu disebut adat, ulama Usul Fiqih mengartikannya sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat dan kata ‘urf tersebut

manusia diperintahkan untuk mengerjakannya. (M. Zein Satria Efendi, 2008:155).

b. Dalil *Athar*

عن عبدالله بن مسعود قال...فما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abd Allah’ ibn Mas’ud, beliau berkata “...Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah” (Ahmad ibn Hanbal, 1991: 16).

Ucapan diatas dapat di pahami baik dari segi susunan dan maksudnya memperlihatkan pada kebiasaan- kebisaan baik berlaku dalam masyarakat luas yang sesuai dengan syariat Islam, pernyataan dari Abd Allah ibn mas’ud termasuk hadis nabi SAW. (M. Adib Hamzawi, 2018:10).

‘urf dapat digunakan sebagai landasan hukum ada beberapa persyaratan dalam operasional, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW yakni ‘urf yang digunakan adalah ‘urf shahih
2. dapat diterima akal sehat dan bernialai maslahat
3. Minimal telah menjadi kebiasaan dan telah berlaku umum di kalangan masyarakat laus.
4. Peristiwa yang dilandaskan kepada ‘urf tersebut terjadi harus sudah ada.
5. Tidak memiliki ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf, maka kedua belah pihak sudah sepakat maka kesempatan itu diambil bukan ‘urf. (Amir Syarifuddin, 1999:376).

Ibn Hjr menyatakan bahwasannya ulama *Shafi’yah* dan Hanabilah mempertimbangkan ‘urf selama berlandaskan dalil nash atau tidak bertentangan dengannya, Fuqaha sepakat mempertimbangkan ‘urf dalam menetapkan hukum Islam. Bahkan

bagi ulama Malikiyah, kebiasaan yang berlaku secara luas dalam masyarakat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam melalui metode *Muslahah Mursalah*, Sedangkan fikih Maliki dan Hanafi mempertimbangkan *'urf* dan menjadikannya saah satu dalil hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat nash atau terhadap hukum yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya dalam syariat. (M. Adib Hamzawi, 2018:11).

3. Pembagaian '*urf*

'urf terbagi berdasarkan tiga sudut pandang, menurut ulama usul fiqih yaitu:

1. *'urf* dibagi menurut objeknya yaitu *'urf qawli* dan *'urf 'amali*;
 - a). Suatu adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan dengan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas) maka ini disebut *'urf qawli* (Abd al-'Aziz al-Khayyat, 1977:34). Contohnya penggunaan kata buah-buahan. Sedangkan makna buah-buahan termasuk semua buah, termasuk juga dengan buah jambu (M. Adib Hamzawi, 2018:07).
 - b). Suatu adat kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan tingkakah laku. Seperti tradisi dengan cara melakukannya tiap hari dan memberikan meminta uang tanpa adanya akad (*bay' al-mu'atah*) bila terjadi kebiasaan terus menerus maka itu di sebut dengan '*urf 'Amali*. Seperti pula seorang gotong ronyong yang dilakukan masyarakat tiap minggunya, bisa di maknakan itu adalah adat kebiasaan.
2. *'urf* dibagi menjadi 2 Dari segi cakupannya, *'urf 'amm* dan *'urf khass*, yaitu;
 - a) Kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah* itu disebut dengan *'urf*

'Amm. Contoh lainnya adalah dalam jual beli motor, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki motor seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri (Abd al-'Aziz al-Khayyat, 1977:33).

'urf 'amm wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada semua masa, Sebagian syarat yang memberikan fuqaha, yang telah di peraktekan oleh mujtahid dan telah dilaksanakan, meskipun tidak sama dengan qiyas serta tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang menjelaskannya. Pandangan ini sebagaimana yang di ungkapan Ibn 'Abidin yang diambil oleh Salih 'Awad. Namun demikian Ibn 'Abidin menambahkan biasanya syarat berlakunya *'urf 'amm* pada semua masa itu benar jika memang kebiasaan tersebut telah ada pada masa para sahabat. Jika tidak maka hanya berlaku pada wilayah masyarakat Negara, meskipun kebiasaan itu telah ada sejak lama ataupun baru ((Muhammad al-Najjar, *athar al-'urf*, 136) lihat jurnal M. Adib Hamzawi, 2018:08)).

- b) Kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu di sebut *'urf Khass*. Seperti kebiasaan para dokter untuk memeriksa badan pasiannya terlebih dahulu dan menembus obat di apotek (Nasrun Haroen, 1999:140).
3. , *'urf* dibagi menjadi 2, dilihat dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat *'urf sahih* dan *'urf fasid*;
- a). Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis, tidak memberikan bahaya kepada manusia serta tidak menghilangkan kebaikan manusia. Contohnya adalah pihak laki-laki memberikan hadiah ke pihak perempuan sebagai tanda mahar untuk si perempuan, Islam sendiri mempertimbangkan, dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat arab sebelum Islam contoh meharuskan membayar diat kepada keluarga korban

pembunuhan dan ketentuan pembagian warisan. (M. Adib Hamzawi, 2018:09).

- b). kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan kaedah-kaedah dasar disebut dengan *'urf Fasid*. Contohnya pedangang-pedangan yang melakukan peraktek ribah dikala menjual barang yang ia perjual belikan, dan juga menyuap hakim di dalam sidang supaya kasusnya bisa di ringankan ganjarannya.

4. Kaidah-Kaidah *'urf*

'urf diterimanya sebagai pandangan bentuk hukum memberikan dimensi hukum lebih luas karena banyaknya masalah-masalah yang tidak menerangi metode-metode seperti qias, isthsan, dan masalah mursalah, yang bisa di samping oleh adat istiadat, hukum yang pada awalnya di bentuk oleh mujtahid dengan kaedah berdasarkan *'urf*, dan akan berubah bila adat itu berubah. (Sucipto, 2015:35).

1. Adat itu adalah hukum

العادة المحكمة

Ketentuan yang tidak ada dalam syara' dan juga ada dalam bahasa maka itu bisa dikembalikan lagi ke *'urf* mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A'raf:

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي

Artinya: "suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang bodoh".

2. Tidak berubah perubahan hukum dengan zaman sebelumnya.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والامكنة

3. Yang di syaratkan bagi syariat yang baik itu *'urf*.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

4. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis maka itu disebut dengan *'urf*, contohnya membayar ojek dengan uang setelah sampai tujuan, dan membayar apek setelah ditimbang.

Suatu hal yang di akui keberadaanya dan dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus maka itu disebut dengan *'urf* atau adat, dan ada juga yang mengatakan suatu kebiasaan yang telah diakui oleh jiwa dan akal sehat baik berupa perkataan, perbuatan dan dilakukan secara terus menerus serta tidak bertentangan dengan al-quran dan Hadis maka itu juga disebut dengan *'urf* (Ahmad Sudirman Abbas, 2004:164).

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, sistem hukum yang memiliki pola sendiri dalam menghadapi sengketa maka itu disebut dengan hukum adat, hukum yang lahir tumbuh berkembang di dalam masyarakat maka itu juga disebut dengan hukum adatsusunan hukum adat juga memiliki bangunan atas nialai, norma, kaedah-kaedah yang terkandung di dalam hukumadat dan telah disepakati oleh komonitas masyarkatadat, reverensi yang serta memiliki nilai-nilai,karakter, dan dinamika yang sangat berkembang di dalam masyarakat. (Syahrizal Abbas, 2009:235).

1. Macam-macam *'urf* dalam kajian ulama ushul fiqh

1) , *al-'urf* dilihat dari segi *obyeknya* terbagi atas:

- a. Menggunakan ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu serta maknanya dapat dipahami dan langsung terlintas di dalam pikiran masyarakat itu disebut dengan *Al-'urf al-lafzi/qauli*. contohnya, ungkapan alat tulis yang berarti buku padahal kata alas tulis mencakup semua peralatan tulis.

- b. Kebiasaan yang melakukan sesuatu yang berlaku pada perbuatan disebut dengan *Al-'urf al-amali/fi'li*, memberikan uanag tanpa diminta.
- 2) *Al-'urf* Di lihat dari, cakupannya terbagi atas:
- a. perbuatan yang telah umum di lakukan dimana-mana, yang melakukannya hapir seluruh orang di dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama itu disebut dengan *Al-'urf al-am*, contohnya mengakukan kepala tanda setuju dan mengelengkan kepala pertanda tidak setuju
 - b. rutinitas yang dilakukan di daerah tertentu dan orang-orang tertentu itu disebut dengan *Al-'urf al-khas*, contohnya jika memebeli barang dan barang tersebut terdapat cacat, maka bisa dikembalikan.
- 3) *Al-'urf* dilihat segi keabsahannya, terbagi atas:
- a. Adat yang dilakukan secara berulang-ulang, dapat diterima oleh akal sehat, masyarakat, tidak berentangan dengan agama Islam maka itu disebut dengan *Al-'urf al-sahih*. Contohnya memberi kejutan pada hari spesial saudara dan menjalin silaturahmi di hari raya.
 - b. Rutinitas yang berlaku secara menyeluruh namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan sopan santun. Contohnya meminum khomar setelah melakukan pesta, berjudi, kumpul kebo, dan membunuh anak perempuan setelah lahir. (Amir Syarifuddin, 2011, hal.392)

2. Syarat-syarat '*urf*

Beberapa persyaratan dalam personalisainya agar '*urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- 1) Adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW

- 2) Adat yang bernilai dengan keselamatan banyak orang dan dapat diterima oleh akal sehat manusia
- 3) Berlaku secara umum yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat sehingga terciptanya adat yang dilakuakn secara terus-menerus yang tidak bertentangan dengan agama Islam
- 4) Peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* harus sudah ada.
- 5) Belum ada ketegasan dari pihak lain sehingga di ambilah kaedah *'urf*

'urf pada umumnya dilakuakn oleh para ulama ulus fiqih . ulama hanafia dan makiyah untuk menumukan ketentuan atau kedudukan *'urf* bahkan ualama Syafi'iyah menggunakan *'urf* dalam menemukan ketentuan dalam beberapa hal dan juga dalam bahasa. (Amir Syarifuddin, 2011, hal.399).

Keidah yang menurut sebagian ulama terkhusus masalah adat dikembalikan baginya. (Abdul Mudjib, 1992, hal.9) yaitu: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum“

3. Kedudukan *'urf* Dalam Menetapkan Hukum

Adat yang sudah ditolak oleh syara' maka tidak bisa dijadikan contph dalam kalangan masyarakat dan tidak perlu lagi untuk membicarakan untuk kehujaannya. (Syarifudin, 2001:397).

Pembicaraan tentang kehujaan *'urf* ini sedapat mungkin dibatasi untuk dibicarakan untuk perbutan *'urf* berbenturan dengan qiyas, meskipun itu termasuk kedalam, *'urf* yang umum *'urf* yang telah ditetapkan menjadiperubahan bila waktu dan tempat. Ulama memahami itu *'urf* sebagai meistimbatkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* yakni:

- a. Dapat diterima oleh akal sehat dan bernilai kebaikan manusia yang harus ada pada *'urf*. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima

secara umum (Syarifudin, 2001:397). Misalnya saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hiduphidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

- b. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam area sekitar adat (Syarifuddin, 2011:397). Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan: Artinya: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.
- c. Dijadikan sandaran dalam penetapan hukum yang telah ada bukan adat yang datang di kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan (Syarifuddin, 2011:398).
- d. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, atau melalaikan syariat yang ada (Syarifuddin, 2011: 402). Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama atau adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*, atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. adat atau *'urf* itu menjadidalil karena ada yang mendukung, ada tempat sandaran berupa ijma atau maslaha. Diterima oleh kalangan umat berarti telah berlaku dikalangan mereka. Jika semua ulama melakukannya maka sudah menjadi ijma bagi ulama tersebut.

- e. Berlaku bagi semua pihak dan diterima oleh semua pihak maka adat tersebut sudah diterima oleh semua pihak di kalangan itu. (Syarifuddin, 2011: 402)

4. Kaidah yang Berlaku Bagi 'urf

'urf diterima sebagai dinamasi hukum Islam, oleh sebab itu wana 'urf akan menjadi berubah-ubah, sesuai yang dikatakan Ibnu Qoyyim al-Jauzu'iyah bahwa tidak dipungkiri adanya perubahan waktu dan tempat, artinya dalam adat ini bisa berubah-ubah dengan berjalannya waktu.

Seiring perubahan zaman adat menghendaki sesuai dengan kehendak kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman tersebut yang mana suatu hukum berdasarkan kemaslahatan seiringnya dengan perubahan. (Haroen, 1997: 143)

Sebuah perkara yang sudah dilakukan oleh khalayak ramai dan memiliki kebiasaan, dan memiliki kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. (Musbikin, 2001: 99)

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, di antaranya:

Alfi Hidayat, meneliti tinjauan maqosid sarian tentang larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri setelah menikah. Alfi Hidayat fokus penelitiannya tinjauan maqasid sariah, sedangkan penulis membahas tradisi talam ampek di nagari bagai tengah kecamatan lintau buo kabupaten tanah datar, yang mana penulis membahas tentang hantaran yang dibawa sebelum *walimah*

Eni Rahmi, skripsi eni rahmi ini membahas tentang pelaksanaan ambalau adat di nagari simawang, yang mana skripsi eni ini membahas tentang memberikan uang kepada niniak mamak setelah pernikahan, sedangkan yang peneliti teliti yaitu tradisi hantaran yang dilakukan sebelum *walimah*.

Edi Sudrajat mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi *Ulur* Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam”. Yang dibahas oleh edi sudraja ini tradisi ulur antar yang jika tidak dilakukan tradisi ini pasangannsuami istri belum boleh tinggal serumah, sedangkan tradisi talam ampek yang penulis lakukan tentang membawa hantaran yang dilakukan sebelum *walimah*.

N’urfias Nim: 11021204134 yang mana n’urfalis ini membahas skripsi nya tentang “Tradisi dalam Nikah *Gantung* Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai *Tonang* di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Yang mana di dalam tradisi nikah gantung ini dilakukan sebelum pelaksanaan resepsi, sedang yang penulis teliti tradisi talam ampek yang dilakukan setelah resepsi dan sebelum *walimah*.

Yogi Fitra Nim: 1511020053 mahasiswa Jurusan Sejarah Peradapan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang dengan judul tesis “Tradisi Batalam Ampek dalam Perkawinan di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar” didalam tesis ini ia membahas tentang sejarah dari Tardisi Batalam Ampek Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian saya dari sisi hukum dimana saya meninjau pelaksanaan tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan kedudukan tradisi *talam ampek* menurut hukum Islam

BAB III

MODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini mengkaji tentang tradisi *talam ampek* dalam *walimatul 'urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan yaitu Tempat pelaksanaan penelitian ini yang berlokasi di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan di lakukan, dan beberapa lama akan di lakukan, seperti:

Tabel: 3.1 Kegiatan pembuatan skripsi

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Survei Awal	✓					
2	Pembuatan Proposal		✓				
3	Bimbingan Proposal		✓				
4	Seminar Proposal		✓				
5	Perbaikan setelah seminar			✓			

6	Pembuatan Instrumen penelitian			✓			
7	Pengumpulan Data			✓			
8	Pengolahan Data			✓			
9	Penelitian				✓	✓	
10	Munaqasah						✓
11	Bimbingan perbaikan setelah munaqasa						✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan instrumen utama yaitu peneliti sendiri, dan memerlukan alat bantu seperti:

1. Kamera handphone, digunakan ketika penulis melakukan observasi, penelitian untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto.
2. Recorder handphone, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan sebagainya.
3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer atau sumber data utama
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu
 - a. suami istri
 - b. *niniak mamak*
 - c. Bundo kanduang

tradisi *talam ampek*, dan orang yang tidak menjalankan tradisi tersebut di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya

- a. pemuka adat
- b. masyarakat

Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari buku adat, jurnal ilmiah, artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis untuk memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini, sebagaimana untuk memperoleh data tersebut, maka penelitian ini penulis peroleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi yang akurat, bentuk informasi yang di peroleh lewat dokumentasi melalui foto.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan tradisi *talam ampek*, orang yang tidak menjalankan tradisi beserta niniak mamak, datuank kaum di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Untuk itu penulis mengumpulkan fakta dan informasi terkait objek dengan cara-cara pengamatan lapangan, dan melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi lain, agar peneliti dapat melaporkan hasil berikut :

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Triangulasi yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data penulis menggunakan teknik *triangulasi sumber*. *Triangulasi sumber* ini penulis lakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara beberapa sumber yaitu kepada suami istri, orang tua suami istri, masyarakat, *niniak mamak* atau pangulu (orang yang diangkat sebagai Datuak oleh kaum), beserta orang yang melakukan dan tidak melakukan tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Untuk teknik penjaminan keabsahan data ini penulis hanya sempat melakukan triangulasi sumber.

Sebelah Utara : dengan Nagari Batu Bulek dan Tanjuang Bonai
Sebelah Selatan : dengan Nagari Tepi Selo
Sebelah Barat : dengan Nagari Batu Bulek
Sebelah Timur : dengan Nagari Lubuk Jantan

Pemerintahan

Pemerintahan Nagari Balai Tangah terdiri dari 7 wilayah kerja Jorong yaitu:

Jorong Kota
Jorong Ampera
Jorong Tanjuang Ambacang
Jorong IV Korong
Jorong Bawah Balai
Jorong Bodi
Jorong Kubang Kaciak

Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Balai Tangah berdasarkan Laporan Penduduk Tanggal 31 Desember Tahun 2020 adalah 766 KK atau 2.450 Jiwa yang terdiri dari 1.213 jiwa laki-laki dan 1.237 jiwa Perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Nagari Balai Tangah berdasarkan pembagian wilayah kerja Jorong dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	IV KORONG	302	294	596
2.	AMPERA	186	201	387
3.	KUBANG KACIAK	149	156	305
4.	KOTA	119	128	247

5.	BODI	156	148	304
6.	BAWAH BALAI	120	128	248
7.	TANJUANG AMBACANG	201	210	411

Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama mengenalkan agama Islam kepada anak usia dini sangatlah penting karena pondasi utama dan dasar memulai kelangsungan hidup supaya memiliki pedoman untuk dipegang teguh. Dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini, haruslah memberikan contoh yang baik dan memberikan pengarahan kepada anak usia dini agar anak-anak bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini semakin hari semakin maju

Tanpa dibekali dengan pendidikan agama dari usia dini masa depan dari generasi anak bangsa akan binasa. Sesuai RPJM Kab.Tanah Datar yang salah satunya adalah peningkatan Iman dan Taqwa. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dibina anak-anak melalui sekolah-sekolah agama dan mengikuti Pendidikan Baca Al-Qur'an TPA/TPSA, Sekolah MDTA/TPA dan Pendidikan lainnya yang bernuansa Islami sesuai Perda No 2 Tahun 2007 tentang Wajib Pandai Baca Al - Qur'an.

Di Nagari Balai Tangah sarana Ibadah yang ada adalah sebagai berikut:

Masjid	: 1 Buah
Surau/TPA/TPSA	: 10 Buah
MDTA/ TPA	: 1 Buah
Pondok Al-Qur'an	: 1 Buah

Dalam Pendidikan Baca Al-Qur'an di Surau dan Masjid dibantu dengan tenaga pendidik dari Alim Ulama Anak Nagari Balai Tangah. Pada prinsipnya Tenaga Guru yang mengajar dengan sukarela dan Pemerintah Kabupaten juga memberikan dorongan serta dukungan baik moril maupun materil.

Pendidikan

Jumlah sekolah keseluruhannya di Nagari Balai Tangah sebagaimana dituangkan pada Tabel dibawah ini:

Nomor	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD / TK	2 2 Buah
2.	Sekolah Dasar	2 2 Buah

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Nagari Balai Tangah terletak pada 00°:23” LS dan 100°:39” BT dengan ketinggian 700 - 1.187 M di atas permukaan laut. Secara fisiografis, Nagari Balai Tangah, berada di kaki gunung Sago, dengan kondisi wilayah pada umumnya merupakan daerah perbukitan. Sedangkan wilayah yang datar antara 0 - 4% saja.

Secara umum iklimnya sedang dengan temperatur antara 12 °C - 24 °C, dengan curah hujan rata-rata 2.800 mm/tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari, curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air yang cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dan dapat dikembangkan

Nagari Balai Tangah adalah salah satu dari lima Nagari yang berada didalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dan letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Negara / Propinsi serta jalan Kabupaten. Disamping itu Nagari Balai Tangah daerahnya berhawa sejuk, tanahnya subur serta sangat cocok untuk pertanian dan kehidupan masyarakatnya saling harga-menghargai.

Masyarakat Nagari Balai Tangah termasuk ke dalam Nagari yang memiliki integritas yang cukup tinggi antar sesama, dalam artian setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan terlebih dahulu peran Ninik Mamak yang lebih diutamakan disamping peran lembaga yang ada di Nagari.

3. Kondisi Ekonomi

Nagari Balai Tangah terdapat 75 % penduduk bermata pencaharian bertani, baik petani sawah, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara sisanya 25 % bermata pencaharian sebagai buruh, swasta, PNS, Sopir, pedagang dan lain-lain.

B. Bagaimana Pelaksanaan dan Tujuan Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

Tradisi adalah rutinitas yang dilakuakn oleh masyarakat secara turun temurun yang telah dilakuakn oleh nenek moyang terdahulu dan tetap dilakukan sampai saat sekarang ini begitu juga dengan tradisi *talam ampek* yang berada di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang mana tradisi *talam ampek* sudah ada dari dahulu dan masih di lakukan sampai sekarang.

Tradisi *talam ampek* adalah sesrahan atau hantaran yang di berikan dari kedua belah pihak mempelai, ada banyak orang yang terlibat didalam tradisi *talam ampek* seperti istri dari mamak, istri dari saudara laki-laki, keluarga mertua dan sanak femili terdekat. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Muzaimar mengatakan tradisi *talam ampek* ini sudah ada sejak dahulu di zaman nenek moyang atau pada masa kerajaan pagaruyung, kira-kira pada abad ke 17, muzaimar tidak tau kapan lebih tepatnya yang pasti itu sudah ada semejak dahulu, *talam ampek* ini berisikan

siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Talam ampek ini berisikan *siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil. *Siwajik, sipitiah, sikunyik, paniaram* dan kue-kue kecil ini dibuat oleh bako kedua pelah pikah laki-laki dan perempuan.

Adapun proses penyajian *talam ampek* ini dilakukan pada pagi hari, yang mana para bako dan dunsanak terdekat membuatnya secara bersama, mereka gotong royong untuk membuat isi dari *talam ampek*.

Siwajik terbuat dari ketan putih, serta gula aren, sikunyik terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan dikasih air kuyik sehingga warnanya menguning, *siputiah* terbuat dari berasketan serta ditambahkan santan kedalamnya. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Setelah bako dari kedua belah pihak membuat isi dari *talam ampek*, mereka setelah itu membuat jamba yang berjumlah lima yang terdiri 3 buah jamba kecil dan 2 buah jamba besar. Jamba tersebut disusun oleh bako dan keluarga terdekat, disusun sesuai makna dari *si wajik hitam* melambangkan *niniak mamak, penghulu, siputiah* melambangkan malin, *si kunyik* melambangkan *monti* dan *paniaram* melambangkan *dubalang* dan diatasnya di hiasan kue-kue kecil melambangkan beban dari *niniak mamak* yang di *junjuang* oleh mamak. Setelah selesai membuat susunan *jamba* tadi kemudian diberikan kepada tuan rumah sebagai hantaran. (Wawancara: Muzaimar, 12 Januari 2022, Jam 09:12 – 10:00)

Kemudian *dunsanak, keluarga terdekat, bundo kanduang* berkumpul di rumah *bako* dengan pakaian yang sudah rapi untuk mempersiapkan acara hantaran *anak daro* kerumah *marapulai*, dengan membawa *talam ampek* yang berisikan *siwajik, siputiah, sikunyik*, dan *paniaram* dengan tambahan ayam *gulai*, gulai ikan kalui, dan kue pengantin.

Didalam proses penghataran mengiringi kedua mempelai ini melibatkan anak-anak sekolah SMP untuk meminkan music tradisional talempong dan dinanti dengan silat lintau serta tarian persembahan.

Pakian yang di pakai oleh anak daro adalah pakain yang berwarna hitam, yang di taburi oleh hiasan kuning, serta anak daro memakai takuluak taduak yang berwarna emas, sedang marapulai laki-laki memakai baju warna hitam yang di wanrnai emas dan membawa kris di pingang.

Marapulai di arak dari rumah bako menuju rumah pengantin yang diiringi oleh keluarga terdekat, tetanga dan music talempong. Setelah sampai dirumah pengantin disambut dengan tari persembahan dan silek lintau.

Sesampai dirumah pengantin keluarga marapulai di sabut oleh keluarga pengantin, bundo kanduang, niniak mamak serta melakukan petatah petitiah di halaman rumah pengantin sebelum masuk.

Setelah melakukan petatah petitiah, serta telah disuruh masuk ke dalam rumah maka parapulai masuk ke rumah pengantin sesampai di pintu rumah pengantin, kaki marapulai di cuci dengan air nisan yang terbuat dari gula aren, setelah mencuci kaki marapulai barulah marapulai dibolekan masuk kerumah pengantin.

Setelah itu dilanjutkan dengan makan pamboli, makan pamboli ini di hidangkan dengan dua tempat, yang pertama dihidangkan di depan anak daro teruntuk bundo kanduang, dan bako, tempat kedua dihidangkan di samping anak daro itu untuk dunsanak terdekat.

Isi talam ampek yang dibawa oleh bako dan sanak saudara tadi di hidangkan waktu makan pamboli ini, yang mana terdapat pula hidangan yang ditutup oleh saputangan berwarna merah dan ada cermin kecil di samping saputangan tersebut, salah satu hidangan tersebut berisikan *siwajik, sikunik, siiputiah danpaniaram*. setelah makan

pamboli selesai bundo kanduang memberikan petatah petitiah untuk pamit pulang.

Makna tradisi *talam ampek* ini bagi masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan tradisi yang sudah ada dari dahulunya. Dan salah satu cara untuk menghargai niniak mamak. Fungsi dari tradisi ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara niniak mamak, untuk menentukan posisi duduak niniak mamak laki-laki dan perempuan sebagai acara silaturahmi antara keluarga mempelai kerumah anak daro.

Alasan dan factor bagi pasang-pasangan yang melakukan tradisi *talam ampek* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari A beliau menyatakan bahwa ia melakukan tradisi *talam ampek* karena ia menghargai peraturan yang telah dilakukan secara turun temurun, dengan A melakukan tradisi *talam ampek* ia dapat dihargai dan juga dibawa dalam acara-acara adat.
2. R menyatakan ia melakukan tradisi *talam ampek* ini karna telah menjadi hal yang dilakukan dari keluarganya, dahulu orang tua beliau juga mekalukan tradisi ini, jadi beliau juga ingin melakukannya.
3. M menyatakan ia melakukan tradisi *talam ampek* karna sudah tradisi di Nagari. Supaya di ajak musyawarah serta dihargai oleh masyarakat, *Alhamdulillah amak kini lai di bawok kalau ado acara-acara di Nagari ko, dan amak lai di hargai, kalau megeluarkan pendapat tu di hargai oleh urang.*

Alasan dan faktor bagi pasang-pasangan yang tidak melakukan tradisi *talam ampek* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari Y beliau menyatakan bahwa tidak melakukan tradisi ini di kerenakan baiya tidak mencukupi untuk melakukannya, oleh sebab itu y mendapat sanksi tidak boleh tinggal serumah, seminggu kemudian Y

mendapat pinjaman dari keluarga dan melakukan tradisi ini setelah itu Y boleh tinggal serumah.

2. SW (S). tidak melakukan tradisi ini karena S melakukan hal yang dilarang oleh agama terlebih dahulu, sehingga S hamil diluar nikah pihak keluarga terpaksa menikahnya dan tidak melakukan tradisi tersebut, oleh karena itu S sampai sekarang tidak di bawa kedalam acara-acara adat, rapat, S merasa dikucilkan di dalam nagari.
3. P. (P) tidak melakukan tradisi ini karena P tidak memiliki uang untuk melakukannya, dan ia mendapat sanksi untuk tidak tinggal serumah, setelah satu minggu dia dapat pinjaman dari temannya, dan P melakukan tradisi P pun boleh tinggal serumah.
4. W, Alasan W tidak melaksanakan tradisi *talam ampek* adalah karena W tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi tersebut, karena menurut W tradisi ini sangat memberatkan baginya, W mendapatkan sanksi dari *Niniak mamak* bahwa ia tidak boleh tinggal serumah dengan suaminya sampai ia melaksanakan tradisi tersebut, setelah tiga hari barulah W bisa tinggal dengan suaminya karena telah melaksanakan tradisi tersebut.
5. S, alasan S tidak melaksanakan tradisi *talam ampek* adalah karena S tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi *talam ampek*, karena menurut S tradisi ini sangat memberatkan baginya, S mendapatkan sanksi dari *niniak mamak* bahwa ia tidak boleh tinggal serumah dengan suaminya, karena S tidak menghiraukan perkataan *niniak mamak* karena S tetap untuk tinggal serumah dengan suaminya, maka S di kucilkan oleh masyarakat serta suaminya tidak di ikut sertakan dalam acara – acara adat.

Minangkabau banyak terdapat tradisi-tradisi, aturan-aturan, yang berada di setiap daerah yang dimiliki minangkabau, adat istiadat di minangkabau begitu kental di setiap daerahnya.

Tradisi *talam ampek* sudah ada semenjak dahulu, cerita tradisi ini dibicarakan dari mulut-kemulut sehingga sampai saat ini masyarakat di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar masih melakukan tradisi *talam ampek* ini sampai sekarang. (wawancara dengan Dt. Sutan Marajo pada Jum'at 10 April 2020 Jam 03.00 WIB)

Menurut analisis penulis tradisi *talam ampek* termasuk kedalam adat nan diadatkan, adat nan di adatkan yaitu peraturan yang dilakukan atas musyawarah mufakat supaya bisa mengatur kehidupan dalam bermasyarakat di suatu daerah tertentu terkhususnya di daerah minangkabau. Pokok-pokok hukum minangkabau terdapat dalam adat nan diadatkan ini karna banyak musyawarah mufakat untuk menjadi peraturan di setiap daerah, aturan yang sudah dibuat oleh adat yang telah melai mufakat maka masyarakat harus melakukan adat tersebut jika melanggar maka mendapatkan sanksi adat. Sama dengan tradisi *talam ampek* yang peraturannya dibuat atas mufakat ninak mamak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial. *Talam ampek* memiliki aturandan aturansebut harus dilakukan oleh masyarakat nagari balai tangah kecamatan lintau buo kabupaten tanah datar.

Bahwa masyarakat di nagari balai tangah setelah melakukan pernikahan terdapat aturan-aturan atau tradisi-tradisi dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah. tradisi *talam ampek* dalam *walimah*. Tradisi *talam ampek* merupakan suatu kebudayaan adat Nagari Balai Tangah. *Talam ampek* adalah tradisi membawak *talam* sebelum *walimah* dengan membawanya berombagan dengan bako, kerabat dekat yang merupakan syarat utama dalam terlaksana *walimah* tersebut untuk bisa tinggal di serumah.

Tradisi *talam ampek* ini dilakukan setelah ijab Kabul selesai. Setelah pasangan suami sudah resmi mejadi pasangan suami istri barulah pasangan tersebut melaksanakan yang nama tradisi *talam ampek* dan jika belum dilaksanakan maka belum boleh tinggal serumah (wawancara dengan Wariato, selaku niniak mamak, pada 1 Januari 2022: jam 13:15)

Talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan lintau buo Kabupaten Tanah Datar ini memiliki makna untuk pemberitahuan bawasanya anak,ponakan telah melaksanakan pernikahan. (wawancara dengan Wariato, selaku niniak mamak, pada 1 Januari 2022: jam 13:15).

Apabila tradisi ini tidak dilakukan maka pasangan suami istri brlum boleh tinggal serumah. Tidak boleh berjalan berdua-duan, jika mereka tetap melakukannya maka mereka akan mendapat sanksi adat yang mana pasangan suami istri tidak dibawa dalam acara-acara adat, tidak dihargai oleh masyarakat dan juga menjadi bahan gunjinagan bagi masyarakat setempat.

Kebalikannya pendamping tersebut boleh tinggal serumah sahilia samudiak(jalan- jalan berdua- duaan) serta melaksanakan ikatan suami istri apabila dia telah melakukan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan maisi adat manuang limbago.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pelaksanaan dari Tradisi *Talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Pernikahan memiliki cirri khas tertentu sehingga menjadi hal yang merarik menurut masyarakat. Banyak tradisi ini yang memiliki hubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun sesudah

perkawinan, setiap daerah memiliki tradisi yang unik-unik untuk melakukan pernikahan.

Pelaksanaan tradisi yang ada di nagari balai tengah adalah merupakan kesepakatan niniak mamak terdahulu yang masih di pakai sampai saat sekarang ini. *Adat bersandi syara', syara' basandi kitabullah* itulah landasan yang di pakai oleh niniak mamak terdahulu.

Apabila pasangan suami istri telah menikah dan dan melaksanakan *walimah* tetapi tidak melaksanakan tradisi *talam ampek* maka pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan sanksi adat yang berlaku di nagari tersebut. Tradisi *Talam ampek* adalah seserahan atau hantaran yang diberikan dari kedua belah pihak mempelai. Ada banyak orang yang terlibat dari tradisi *talam ampek* ini seperti istri dari mamak, istri dari saudara laki-laki, keluarga mertua dan sanak famili yang terdekat. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi adat yang mana sanksi adat berupa tidak boleh tinggal serumah jika tetap melakukan maka pasangan suami istri dikatan oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradat, yang mana orang yang tidak berat itu, mereka yang tidak melaksanakan adat yang ada ni suatu daerah tersebut. Sedangkan di dalam Islam bagi yang sudah menikah maka boleh tinggal serumah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana setelah akad boleh tinggal serumah dan menuaikan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya. (Tihami & Sahrani, 2010:153)

Didalam kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban suami istri yang mana tercantum dalam Al-quran, firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Artinya: para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Setelah akad nikah maka istri memiliki hak dan kewajiban dan begitu juga dengan seorang suami juga memiliki hak dan kewajiban namun hak dan kewajiban suami lebih besar dari hak kewajiban istri.

Tradisi *talam ampek* memiliki tujuan yang mana adanya nilai-nilai dan kemaslahatan serta kebaikan dalam melakukan tradisi, menjalin silaturahmi antara sumando dan mamak, dibawa berunding didalam Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi *pabisan* di dalam Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat telah terjadi pernikahan. Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu sebagaimana hadist Riwayat Bukhari dan muslim).

Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh"(Lidwa Pusaka 1 software, Kitab Bukhari No 2010)

Berdasarkan hadis diatas penulis dapat pahami tradisi *talam ampek* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar kelihatannya tidak sejalan dengan Agama Islam, karena didalam Islam pasangan suami istri yang telah melakukan akad pernikahan dibolehkan tinggal serumah sedangkan di

dalam tradisi *talam ampek*, bagi yang tidak melakukannya tidak dibolehkan tinggal serumah.

Namun melihat dari waktu pelaksanaan tradisi *talam ampek* ini yang sering atau berbarengan dengan akad nikah artinya setelah pelaksanaan akad nikah tradisi *talam ampek* langsung dilakukan, sehingga tradisi tersebut tidak merubah apa yang sudah ditetapkan agama, dalam hal ini adat berfungsi sebagai penguat agama karna tradisi *talam ampek* memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan hukum agama yaitu menjalankan silaturahmi kedua keluarga besar kedua belah pihak, memmberitahukan suami kepada khalayak sebagai oaring baru (sumando) di rumah tersebut.

Hukum Islam tidak menjelaskan aturan yang ada di nagari balai tengah, karna didalam hukum Islam tidak ada di jelakan tentang tradisi *talam ampek*, *tradisi talam ampek* ini memilki nialai-nilai positif dan ada juga nilai negatifnay adapun nialai positifnya adalah tardisi bertujuan untuk mejalin silaturahmi antar kedua belah pihak, memperkenalkan bawah anak sudah menikah. Dan adapun nilai-nilai negatifnya ialah mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, hendak dijadikan gunjingan oleh warga apalagi hendak dikatakan selaku orang yang tidak beradat atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, sahilia samudiak(jalan- jalan berdua- duaan) serta melaksanakan ikatan suami istri. Ada pula akibat positif dari Talam ampek ini merupakan pendamping tersebut memperoleh pemikiran yang baik dari warga kampung, untuk pihak pria hendak dihargai serta dikira selaku sumando di warga kampung, untuk pihak wanita hendak dikira jadi pabisan di warga kampung, hendak memperoleh kesenangan batin sebab sudah melakukan perintah dari nenek moyang dulu, serta keluarga pendamping tersebut ditatap baik oleh warga kampung tersebut.

Anjuran ini bertujuan supaya bebas dari fitnah hingga disarankan buat melakukan *walimah*. Dalam *walimah* ini sebaiknya diundang yang pantas buat turut dan dalam kegiatan tersebut, serta sifatnya menyeluruh semacam, orang sebelah, para family, sahabat serta orang-orang berprediket tertentu. *walimah* ini boleh dicoba simpel serta lumayan dengan mendoa saja cocok dengan ekonomi yang mengadakan *walimah*.

Hukum *walimah* itu bagi mengerti jumbuh ulama merupakan sunnah yang sangat disarankan serta ini komentar yang mashur dari mazhab Malikiyah serta Hanabilah dan komentar sebagian ulama Syafi'iyah. Sebab itu merupakan santapan buat peristiwa yang membahagiakan hingga hukumnya tidak harus sebagaimana *walimah-walimah* yang yang lain.

Jumbuh ulama berkata kalau mengadakan kegiatan *walimah* perkawinan merupakan sunnah mu' akad. Dalilnya merupakan hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini

“Diriwayatkan dari Anas r.a Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah (perayaan pernikahan) yang lebih baik pada saat menikahi istri-istrinya daripada yang diadakan Nabi Saw pada pernikahan Zainab. Saat itu Nabi saw mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing” (HR.Bukhari, No 1855) (Az-Zabidi, 2009:885)

walimah tidak wajib dipaksakan bila tidak sanggup, tidak dibebankan kepadanya melainkan membagikan suatu yang dia sanggup sebagaimana firman Allah dalam pesan Al- Thalaq ayat 7 yang berbunyi:(As- Subki, 2010: 111).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adat yang wajib dipelihara merupakan adat yang tidak berlawanan dengan Al- Quran serta Sunnah dan memiliki khasiat. Dalam pemikiran hukum Islam,(Kasmidin, 2011: 45) di golongan ulama mengakui terdapatnya kaedah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمٌ

“adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Artinya merupakan sesuatu adat bisa dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam serta tidak terdapat kemudharatan yang ditimbulkan. Bersumber pada kaidah fiqh di atas, tradisi Talam ampek telah terjalin berulang- ulang serta telah diterima oleh warga setempat atas keputusan serta konvensi orang-orang terdahulu. Oleh sebab itu, tradisi Talam ampek ini bertabiat mengikat untuk warga setempat.

Jadi bisa disimpulkan kalau tradisi Talam ampek ini ialah adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun serta berlangsung lama yang wajib dilindungi serta ditatap baik oleh segala warga yang terdapat pada Nagari Balai Tengah Berlakunya tradisi Talam ampek tidak terdapat yang berlawanan dengan dalil syarak, aturannya telah terdapat semenjak era dulu. Sebaliknya pada kajian substansial serta urgensinya kalau tradisi Talam ampek tersebut memiliki

kemashlahatan serta bisa menjauhi kemudharatan untuk warga Nagari Balai Tengah.

Dalam penerapan pernikahan yang dicoba di Nagari Balai Tengah, kalau buat melakukan pernikahan sehabis penuh rukun serta ketentuan hingga wajib melaksanakan adat yang sudah diresmikan oleh ketentuan Kerapatan Adat Nagari(KAN). Ketentuan itu telah diterapkan semenjak dulu kala serta dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dicoba oleh warga Nagari Balai Tengah tersebut mempunyai banyak khasiatnya dibanding mudharatnya. Meski Talam ampek tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam serta tradisi Talam ampek tersebut apabila tidak dilaksanakan hingga hendak memperoleh sanksi adat dari Nagari sendiri semacam tidak dibawa sehilir semudik(bermasyarakat di Nagari), tetapi Nagari Balai Tengah memiliki pertimbangan sendiri mengapa tradisi Talam ampek tersebut harus dicoba.

Bersumber pada uraian dari tradisi Talam ampek ini ialah tradisi yang boleh dicoba sebab begitu banyak kemaslahatan yang ada di dalamnya sehingga tidak ada berlawanan hukum syara', sebab tidak seluruh perbuatan yang dicoba oleh manusia wajib dipaparkan oleh nash(Al- Qur'an serta Sunnah).

الأصل في الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Jadi bisa penulis simpulkan bahwasanya penerapan tradisi Talam ampek di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan hingga bisa memunculkan

asumsi negatif dari warga, yang mana asumsi warga tersebut berujung kepada suatu kemudharatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

(*Al-Dharraru Yuzalu*). “Kemudaratan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.”(Suparman Usman, 2001: 70)

Dari kaidah tersebut jelaslah kalau segala wujud kemudharatan wajib dihilangkan, serta menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Melenyapkan kemudharatan, bagaimanapun wujudnya ialah tujuan syara“ yang harus dicoba. Hukum Islam menolak kehancuran ataupun kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil suatu kemaslahatan, semacam yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menarangkan kalau apabila dalam sesuatu perbuatan ada khasiat ataupun maslahat serta kemafsadatan(kehancuran) sekalian, hingga yang didahulukan merupakan melenyapkan mafsadatnya. Perihal ini disebabkan sesuatu kemafsadatan bisa menyebabkan kemafsadatan ataupun kehancuran yang lebih besar.(Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini jadi bawah hukum buat mengambil kehati- hatian dalam sesuatu perihal. Dalam kaidah ini seorang dituntut buat memilah satu diantara 2, ialah mengambil khasiat serta kehancuran. Apabila terdapat 2 perihal yang bersama mempunyai faktor bahaya disini lain pula memiliki khasiat. Hingga bersumber

pada kaidah ini wajib menghindari bahaya dibanding mengambil sisi baiknya.(Kasmiddin, 2011: 87).

Jadi bisa penulis simpulkan, kalau tradisi Talam ampek di Nagari Balai Tengah ini lebih banyak khasiat dibanding kemudharatannya. Hingga bersumber pada kaidah yang dipaparkan di atas, tradisi talam ampek tersebut boleh dicoba sebab hendak bawa sesuatu kebaikan hidup di dalam bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehabis penulis melaksanakan riset menimpa “ Tradis Talam ampek Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar”. Penulis mendapatkan kesimpulan ialah:

1. Latar balik timbulnya tradisi talam ampek di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar merupakan buat menjalankan silaturrahmi serta menghormati keluarga
2. Ditinjau bagi hukum Islam tentang tradisi Talam ampek ini yakni dalam Islam tradisi ataupun adat yang dicoba oleh warga Nagari Balai Tangah tersebut mempunyai banyak khasiat dari pada mudharatnya semacam kedua pendamping lebih dihargai serta bawa akibat baik untuk Nagari serta kedua keluarga.
3. Tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun yang wajib dilindungi serta ditatap baik oleh warga. Di dalam Islam suatu yang dicoba terus menurus serta ditatap baik dan tidak berlawanan dengan Al- Qur’ an serta ‘urf.’ ‘urf yang ada di dalam tradisi talam ampek ini tercantum kepada ‘urf shahih sebab supaya warga ataupun pendamping suami istri tidak berbuat semauanya dalam berumah tangga, dengan kembali serta berangkat semauanya.

B. Saran

Lewat riset ini, penulis membagikan anjuran ialah umumnya sesuatu tradisi adat istiadat ataupun suatu yang timbul dalam pergaulan tiap hari itu terkadang dapat dibarengi oleh suatu yang tidak baik serta berlawanan dengan ajaran Islam, hingga butuh kehati-hatian dalam melestarikannya. Setelah itu kepada tokoh adat

hendaklah mencermati tradisi- tradisi yang baik serta membagikan makna- makna yang tercantum didalamnya kepada generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-.2010. Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta:Sinar Grafika Offset
- Al-Jazari, Abdurrahman. 1969. *Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*. Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Kubra.
- Analisis: Jurnal Studi Keislaman. Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Vol 15 No 1 2015
- Atabik, 2014-295-296, Vol. 5, No. 2 Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015.
- Az-Zabidi Imam.2009. Ringkasan Shahih Al-Bukhari.Bandung: PT Mizan Pustaka
- Diya al-Afkar.2016. Hikmah Walimah *Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist Vol 4 No 02 2016
- Hassan A. 1999. Terjemah Bulughul Maram. Bandung: Diponegoro
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin
- Jurnal Studi Keislaman, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Vol 15 No. 1
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman I, Abdul. 1996. Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Rafiq. Ahmad.2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Ed. 2. Jakarta : Bumi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 1997. Fiqh Sunnah (ter Moh. Thalib), Bandung:PT. Almarif, Cet. 14 Subki
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr

- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung : PT Al-Ma'arif
- Sudirman, Rahmat. 1999 *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura
- Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Vol. 13 No. 2
- Syahril. 2013. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Prenada Media
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media
- Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media
- Tihami, Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN-Maliki Press
- Yustiloviani. 2013. *Problematikan Nikah Siri, Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.